

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JEMBER MENURUT PERMA
NO.1 TAHUN 2016 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN**

Beni Ashari, M.H.

Dosen Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember
benyazhary42@gmail.com

Umar Faruq

Mahasiswa Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

ABSTRAK

Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan yang, yang sudah menerapkan mediasi sesuai prosedur pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara cerai, baik cerai talaq maupun cerai gugat. Pada tahun 2022 dari 525 perkara yang dimediasi Sebagian besar adalah perkara perceraian terdapat 99 perkara yang dicabut. Jumlah ini meningkat dari di bandingkan dari tahun sebelumnya hanya 15 perkara yang dicabut dari 45 7perkara yang dimediasi pada tahun 2021. Bahwa terdapat penurunan angka perceraian dan kemungkinan angka keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No. 1 Tahun 2016. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Efektivitas Mediasi Di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian tergolong masih belum efektif, dari total 525 perkara sepanjang tahun 2022 hanya 18,85 % yang berhasil dicabut. (2) Peran Mediator Pengadilan Agama Jember dalam menekan angka perceraian tergolong belum efektif, hal ini di sebabkan karena beberapa faktor seperti halnya profesional para mediator, kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa serta sudah terjadi konflik yang berkepanjangan antara pihak yang bersengketa sehingga Ketika hadir di Pengadilan Untuk berperkara, mereka sudah mempunyai keputusan yang bulat untuk bercerai. (3) adapun faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi adalah: (a)Profesionalitas Mediator. (b)Faktor sosiologis dan psikologis. (c)Moral dan kerohanian. (d)Iktikad baik para pihak.Sedangkan faktor-faktor penghambat mediasi adalah: (e)Keputusan kuat para pihak untuk bercerai. (f)Konflik yang berkepanjangan. (g)Faktor psikologi dan kejiawaan.

ABSTRACT

The Jember Religious Court is a court that has implemented mediation according to PERMA No. 1 of 2016 in the settlement of cases, especially in the settlement of divorce cases, both talaq divorce and lawsuit divorce. In 2022, out of 525 mediated cases, the majority were divorce cases, 99 cases were withdrawn. This number has increased compared to the previous year, only 15 cases were withdrawn from the 457 cases mediated in 2021. This study concludes that: (1) The Effectiveness of Mediation at the Jember Religious Court According to Perma No. 1 of 2016 in Reducing Divorce Rates is still not effective, out of a total of 525 cases throughout 2022 only 18.85% were successfully repealed. (2) The role of the Mediators at the Jember Religious Court in reducing the divorce rate is classified as not yet effective, this is due to several factors such as the professionalism of the mediators, the lack of good faith of the disputing parties and the prolonged conflict between the disputing parties so that when present in Court For litigation, they already have a unanimous decision to divorce. (3) the supporting and inhibiting factors for the success of mediation are: (a) Professionalism of the Mediator. (b) Sociological and psychological factors. (c) Moral and spirituality. (d) The good faith of the parties. Meanwhile, the inhibiting factors in mediation are: (e) The strong decision of the parties to divorce. (f) Prolonged conflicts. (g) Psychological and psychiatric factors.

Latar belakang

Sebuah survey menunjukkan bahwa jumlah perceraian di dunia telah meningkat selama beberapa dekade terakhir sebagaimana yang terjadi pada negara – negara maju dan berkembang. Fonomena perceraian seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di negara negara maju seperti Amerika dan negara di Eropa, tetapi juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Singarimbun dan permore, ia menuturkan bahwasannya rata-rata perceraian di Indonesia lebih tinggi dari negara manapun di Asia. Persentase pasangan bercerai di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2000 persentase perceraian mencapai 6,9% dari pasangan yang menikah, sedangkan pada tahun 2005 perceraian telah meningkat hingga mencapai 8,5%.¹

Perselisihan atau persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan luar pengadilan. Akan tetapi proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan seringkali menghasilkan suatu keputusan yang bersifat umum, yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan “*win-lose solution*” (Strategi Meang kalah). Dengan adanya pihak yang menang dan kalah tersebut, di satu pihak merasa puas tetapi di pihak yang lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru

¹ Ditjen PPA. (2008), Angka Cerai Dan Nikah Di Indonesia, <http://klasiber.uui.ac.id/mod/forum/discuss.php?d=390>. di akses pada 25 Mei 2022

di antara para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif lebih mahal.

Selain proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, ada juga proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan, menghasilkan kesepakatan “*win-win solution*”, karena penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah antara kedua belah pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak. Keputusan yang dihasilkan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dijamin kerahasiaannya oleh para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses persidangan yang terbuka untuk umum dan di publikasikan, salah satu penyelesaian sengketa yang sering dilakukan adalah mediasi. Mediasi merupakan salah satu langkah alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses litigasi sebab apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan pengadilan batal demi hukum.

Sangat menarik untuk dikaji, dari proses dan ketentuan mediasi akhir-akhir ini adalah semenjak lahirnya PERMA No.1 tahun 2016, ada beberapa ketentuan mediasi yang berubah dan sedikit berbeda dengan ketentuan PERMA No.1 tahun 2008. Ada beberapa poin penting dalam PERMA No.1 tahun 2016 yang berbeda dengan PERMA No.1 tahun 2008. Misalnya, jangka waktu penyelesaian mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak ditetapkannya jadwal mediasi oleh majelis hakim.² Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bahwa mengapa jangka waktu mediasi di pengadilan dirubah menjadi lebih singkat dari sebelumnya 40 hari menjadi 30 hari. Padahal fakta di lapangan menyatakan bahwa meskipun para pihak yang bersengketa sudah di beri jangka waktu mediasi selama 40 hari sesuai PERMA No.1 Tahun 2008 kenyataannya masih banyak pihak yang bersengketa tidak bisa di damaikan, sehingga mediasi selama jangka 40 hari tersebut dinyatakan gagal.

Fenomena di atas sebenarnya umum terjadi di berbagai pengadilan, sebab mereka menganggap bahwa sebenarnya jangka waktu 40 hari masih di rasa kurang cukup untuk bisa meyakinkan para pihak untuk mau berdamai. Lalu mengapa sekarang ketentuan tersebut dirubah di PERMA No.1 Tahun 2016 dengan hanya menjadi 30 hari saja, padahal dalam jangka 40 hari saja di PERMA sebelumnya masih dirasa kurang oleh beberapa pihak. Dengan terbitnya PERMA No.1 Tahun 2016 tersebut maka secara otomatis harus diberlakukan di seluruh Lembaga peradilan di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Jember.

² Pasal 3 Ayat (6) PERMA No.1 Tahun 2016

Pengadilan Agama Jember adalah Pengadilan yang berada di wilayah Kecamatan Patrang tepatnya di Jl. Cenrawasih No. 27 yang berkedudukan dibawah Mahkamah Agung, yang sudah menerapkan mediasi sesuai prosedur pada PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam penyelesaian perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat. Pada tahun 2022 dari 525 perkara yang dimediasi Sebagian besar adalah perkara perceraian terdapat 99 perkara yang dicabut. Jumlah ini meningkat dari di bandingkan dari tahun sebelumnya hanya 15 perkara yang dicabut dari 457 perkara yang dimediasi pada tahun 2021.³ Bahwa terdapat penurunan angka perceraian dan kemungkinan angka keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No. 1 Tahun 2016.

Dari hal tersebut juga muncul sebuah pertanyaan tentang sejauh mana efektifitas mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016 dalam menekan angka perceraian, mengingat perubahan jangka waktu mediasi tersebut. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga Pengadilan Pertama, dalam konteks ini adalah Pengadilan Agama dalam menyelesaikan proses mediasi sengketa, seperti sengketa perkara perceraian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan jenis penelitian stadi kasus. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Hakim dan Non Hakim. Adapun sumber data sekundernya diambil dari kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis data yang digunakan adalah metode triangulasi.

Pembahasan

1. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian

a. PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Dijelaskan dalam Perma No. 1 tahun 2016, bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Pada hari sidang yang ditentukan, apabila para pihak yang telah dipanggil secara sah dan patut maka hakim mewajibkan para pihak untuk terlebih dahulu mengadakan mediasi dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan memberikan formulir kesediaan menempuh mediasi.

³ <https://new.pa-jember.go.id/pages/mediasi> Di akses pada tanggal 29 juni 2022

Pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi merupakan peraturan tentang prosedur dalam bermediasi yang baru di Pengadilan yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan baru dalam pelaksanaan bermediasi, diantaranya bahwa ketentuan mengenai hakim bersertifikat mediator sebagai pihak yang netral dalam membantu para pihak untuk melakukan proses perundingan dalam penyelesaian sengketa, ketentuan bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan ketentuan tentang proses mediasi yang dilakukan paling lama 30 hari yang lebih singkat dibanding dengan ketentuan dalam perma sebelumnya.

Mengenai penerapan Perma No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Jember, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Jember, bahwa Perma No. 1 tahun 2016 telah diterapkan sepenuhnya di Pengadilan Agama Jember, sebagaimana tahapan sidang pertama, maka sesuai aturan bahwa majelis hakim harus mengadakan mediasi sebagaimana Perma No. 1 tahun 2016. Jika penggugat dan tergugat hadir, namun tidak ada mediasi, maka sidang bisa batal. Sehingga mediasi itu wajib, sebab misi utama Pengadilan Agama adalah mendamaikan.⁴

Mengenai perbedaan mendasar antara Perma No. 1 tahun 2016 dan peraturan sebelumnya yakni Perma No. 1 tahun 2008, beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa perbedaan mendasar ada pada durasi proses berjalannya mediasi yang lebih singkat dari sebelumnya 40 hari dan dalam Perma yang sekarang diatur menjadi lebih singkat yakni 30 hari.⁵

Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 dalam Peningkatan Jumlah Putusan Perdamaian dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. Mediasi pada dasarnya merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, murah, dan juga dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memberikan rasa keadilan. Pengintegrasian mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen yang cukup efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan dan juga memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat ajudikatif (memutus).

Mengenai efektifitas mediasi dengan hadirnya Perma No. 1 tahun 2016, Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa memang dari perbandingan dengan peraturan sebelumnya lebih baik dan lebih efektif, namun jika dihubungkan dengan jumlah putusan perdamaian yang dihasilkan tidak bisa dilihat secara signifikan hasilnya, sebab keberhasilan

⁴ Drs. Afnan Muhammidan M.H, *wawancara*, Jember 16 Januari 2023

⁵ Drs. Afnan Muhammidan M.H, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2023

mediasi di Pengadilan Agama Jember sangat sedikit, sebagian besar tidak berhasil, kurang lebih persentasenya hanya 2 % dalam satu tahun. Sehingga hasilnya tidak signifikan dapat terukur pasca hadirnya Perma No. 1 tahun 2016.⁶

Bila kita lihat laporan Mediasi di Pengadilan Agama Jember selama kurun waktu tahun 2022, dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan mediasi hanya 99 perkara 525 perkara yang dimediasi.

Penulis melakukan klasifikasi secara mendetail dari sejumlah angka mediasi yang dapat diketahui angka perkara yang dimediasi, serta angka perkara yang berhasil dan gagal dimediasi.

Berikut data yang penulis sajikan:

Tabel 1.3

Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Jember Sepanjang Tahun 2022⁷

Bulan	Perkara Yang Diterima	Perkara yang dimediasi	Berhasil	Gagal	Dalam proses
Januari	748	52	1	51	-
Februari	618	42	1	41	-
Maret	824	44	2	42	-
April	440	26	1	25	-
Mei	829	29	0	29	-
Juni	873	49	3	46	-
Juli	635	46	3	43	-
Agustus	714	40	1	39	-
September	744	30	2	28	-
Oktober	766	45	16	29	-
November	763	71	54	17	-
Desember	653	51	15	36	-
Total	8607	525	99	426	-

* *Sumber:* Laporan Register Mediasi Pengadilan Agama Jember Tahun 2022

Dapat diketahui dari tabel tersebut, dari total 525 perkara yang dimediasi hanya 99 perkara yang berhasil dan menyisakan 426 perkara yang gagal.

⁶ Drs. Afnan Muhammidan M.H, *wawancara*, Jember, 16 Januari 2023

⁷ Sumber diperoleh dari ibu Selly ismi Qomariyah S.H, C.Me mediator di Pengadilan Agama Jember

Setelah mengetahui angka-angka keberhasilan mediasi, penulis memberikan catatan mengenai perilaku dan sikap para pihak selama menjalani proses mediasi yang mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani proses mediasi sebagai berikut:

- 1) Seringkali salah satu pihak atau keduanya merasa paling benar.⁸ Mediator kesulitan mendalami masalah karena sikap mereka yang tidak kooperatif selama proses mediasi. Sikap egois sering muncul pada diri para pihak.
- 2) Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, sering kali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan ikatan perkawinan. Sehingga saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan.
- 3) Komunikasi para pihak sudah lama terputus. Konflik yang telah berlarut-larut menyebabkan kedua belah pihak sudah tidak ada iktikad untuk damai.
- 4) Para pihak ada juga yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Mereka mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas semata.⁹

Untuk mengetahui prosentase perkara mediasi yang berhasil dalam satu tahun, maka penulis menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dimediasi}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan diatas dapat diketahui prosentase perkara perceraian yang berhasil di mediasi pada tahun 2022 sebagai berikut:

$$\frac{99}{525} \times 100\% = 18,85\%$$

Maka dapat diketahui bahwa perkara perceraian yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Jember sepanjang tahun 2022 adalah 18,85% dari semua perkara yang diputus.

2. Peran Mediator Pengadilan Agama jember Dalam Melaksanakan Perma No.1 Tahun 2016 Dalam Menekan Angka Perceraian.

Peran seorang mediator dalam proses berjalannya mediasi sangatlah berpengaruh, mengingat seorang mediator adalah pihak ketiga yang menjadi penengah antara pihak-pihak yang bersengketa.

Peranan mediator disini sangat dibutuhkan dengan harapan dapat merubah keputusan para pihak untuk bercerai. Namun disini mediator tidak memiliki kewenangan dalam

⁸ Ahmad Marjuki S.H, *wawancara*, Jember, 02 januari 2023

⁹ M. Dasuki, S.H, M.H.E.S, *wawancara*, Jember, 03 januari 2023

mengambil keputusan didalam permasalahan, dan mediator akan menjaga rahasia masing-masing.¹⁰

Jika melihat laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 yang mencapai 525 perkara perceraian yang dimediasi hanya 99 perkara yang berhasil di mediasi dan 426 perkara lainnya tidak berhasil. Dari sini peran seorang mediator dalam menekan angka perceraian tergolong sangat kurang, hal tersebut karena ada beberapa faktor yang membuat minimnya angka keberhasilan mediator dalam menekan angka perceraian, seperti halnya profesional para mediator, kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa serta sudah terjadi konflik yang berkepanjangan antara pihak yang bersengketa sehingga Ketika hadir di Pengadilan Untuk berperkara, mereka sudah mempunyai keputusan yang bulat untuk bercerai.¹¹

3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Jember .

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a. Profesionalitas Mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi.

Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.¹²

b. Faktor Sosiologis dan Psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan akan keberhasilan mediasi. Misalnya, seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir akan nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun, wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat.

¹⁰ ibu ismi Qomariyah S.H, C.Me , *wawancara*, Jember, 10 januari 2023

¹¹ ibu ismi Qomariyah S.H, C.Me , *wawancara*, Jember, 10 januari 2023

¹² M. Dasuki S.H, M.H, E.S , *wawancara*, Jember, 03 Januari 2023

Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Faktor intern dari para pihak terutama faktor kejiwaan dapat mendukung keberhasilan mediasi.¹³

c. Moral dan Kerohanian

Prilaku para pihak yang baik dapat memudahkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Namun, prilaku yang buruk dapat menjadikan salah satu pihak tidak mau kembali rukun karena bila kembali dalam ikatan perkawinan akan memperburuk kehidupannya. Begitu pula tingkat kerohanian seseorang berpengaruh pada keberhasilan mediasi.¹⁴

d. Iktikad Baik Para Pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama iktikad baik pihak Pemohon/Penggugat untuk berdamai dan menerima Termohon/Tergugat untuk hidup Bersama.¹⁵

Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

e. Keputusan Kuat Para Pihak Untuk Bercerai

Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.¹⁶

f. Konflik Yang Berkepanjangan

Sikap para pihak yang enggan untuk berdamai. Biasanya masalah ini muncul pada perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip serta melibatkan harga diri, kehormatan dan martabat pihak yang berperkara. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar

¹³ H. Lutfy S.H, *wawancara*, Jember, 11 Januari 2023

¹⁴ Ahmad Marjuki S.H, *wawancara*, Jember, 02 Januari 2023

¹⁵ H. Lutfy S.H.I, *wawancara*, Jember, 11 Januari 2023

¹⁶ M. Dasuki S.H, M.H, E.S, *wawancara*, Jember, 03 Januari 2023

sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.¹⁷

g. Faktor Psikologi Dan Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut Perma No.1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian,

Secara umum implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi sudah berhasil dilaksanakan dengan baik, namun belum efektif untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember. Hal ini dikarenakan prosentase perkara yang berhasil di damaikan masih sedikit ketimbang perkara yang gagal. Dikatakan berjalan dengan baik karena data dilapangan menunjukkan prosedur mediasi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Jember sudah sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016. Sedangkan dinilai belum efektif karena keberhasilannya masih dinilai sangat kecil dibandingkan jumlah perkara gagal, yakni hanya 18,85% dari total 525 perkara yang dimediasi.

2. Peran Mediator Pengadilan Agama Jember dalam Melaksanakan PERMA No.1 Tahun 2016 dalam Menekan Angka Perceraian.

Peran mediator dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Jember tergolong sangat kurang, hal ini bisa dilihat di laporan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 yang mencapai 525 perkara perceraian yang dimediasi hanya 99 perkara atau hanya 18,85 yang berhasil di mediasi dan 426 perkara lainnya tidak berhasil.

Hal tersebut karena ada beberapa faktor yang membuat minimnya angka keberhasilan mediator dalam menekan angka perceraian, seperti halnya profesional para mediator, kurangnya itikad baik dari para pihak yang bersengketa serta sudah terjadi konflik yang

¹⁷ M. Dasuki S.H, M.H, E.S , *wawancara*, Jember, 03 Januari 2023

¹⁸ Ahmad Marjuki S.H, *wawancara*, Jember, 02 Januari 2023

berkepanjangan antara pihak yang bersengketa sehingga Ketika hadir di Pengadilan Untuk berperkara, mereka sudah mempunyai keputusan yang bulat untuk bercerai.

Terlepas dari itu, Mediator Pengadilan Agama Jember sudah berhasil menjalankan tugasnya secara optimal, sebagaimana yang telah diatur didalam PERMA No.1 Tahun 2016 pasal 14 tentang Tahapan Tugas Mediator.

3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Jember

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi yaitu : Profesionalitas Mediator, Faktor sosiologis dan psikologis, Moral dan kerohanian, Iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut : Keputusan kuat para pihak untuk bercerai, Konflik yang berkepanjangan Faktor psikologi dan kejiwaan

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi. 2013. *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Djumairi, Achmad. 1990. *Hukum Perdata II*. Semarang: Fakultas Syariah IAIN Wali Songo.
- Fuady, Munir. 2005 *Arbitrase Nasional: Alternative Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hoynes, John Michael Cretchen, dan Larry Sun Fang. 2011. *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2011. Semarang: Widya Karya
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Terjemah Al-Qur'an. Jakarta 2021.
- Muhammad, Abu Abdullah *Matan al-Bukhari*, Juz 2. Bandung.
- Muslim, Arif. 2017. *Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- Manan, Abdul, 2000 *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Saifullah, Muhammad. 2015. *Mediasi Peradilan*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Shihab, Quraish. 2012. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V.

- Soekanto, Soerjono Dan Mamudji ,1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Cv. Rajawali
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suratman. 2015. *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Syahrizal, Abbas. 2011 *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tim penyusun INAIFAS. 2020. *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Karya Tulis Ilmiah, Edisi Revisi*. Jember: INAIFAS PRESS
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Undang-undang Republik Indonesia NO. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- Wirhanuddin. 2014. *Mediasi Perspektif Hukum Islam*. Semarang: Fatawa Publishing.